PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/306/DPMPTSP/VII/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membaca : Surat permohonan Saudara **REFITA RAMANDA S.Pd** Tanggal **23 Juli 2026** , untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di : **JL. A. YANI N0. 2 JORONG PASAR DUA SUAK, NAGARI AIR BANGIS, KEC. SUNGAI BEREMAS, KAB. PASAMAN BARAT PROV. SUMATERA BARAT**.

Menimbang :

Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :

Nama Lembaga	:	**TK SIAB AIR BANGIS / YAYASAN SEKOLAH IBU AIR BANGIS**
Jenis Layanan	:	**TK**
Alamat	:	**JL. A. YANI N0. 2 JORONG PASAR DUA SUAK, NAGARI AIR BANGIS, KEC. SUNGAI BEREMAS, KAB. PASAMAN BARAT PROV. SUMATERA BARAT**
Kepala Sekolah	:	**REFITA RAMANDA S.Pd**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjang izin
4. Apabila dikemudian hari ternyata siPemengang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **23 JULI 2028**

Izin ini tidak di pungut retribusi
(G R A T I S)

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 23 JULI 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FADLUS SABI'
NIP. 19700814 199703 1 005
Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)